

## ABSTRAK

Kehidupan manusia dari lahir hingga menutup usia selalu berhubungan dengan administrasi, sebagai contohnya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, hingga Akta Kematian yang semua itu berhubungan dengan pelayanan publik. Banyak diketahui bahwa dalam pelayanan publik tersebut terdapat pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pungutan tersebut sering dikatakan sebagai pungutan liar (pungli). Lembaga Pemasyarakatan juga termasuk dalam lembaga yang melakukan pelayanan publik, dimana para petugas Lapas memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan menjenguk keluarganya. Namun yang terjadi menurut *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)* mencatat kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) hampir terjadi setiap tahun. Solusi dari pemerintah hanya dua ; membangun Lapas atau Rutan baru dan mempercepat pemberian pembebasan bersyarat. Peneliti ICJR Anggara Suwaju mengatakan bahwa kondisi Lapas yang *over capacity* tak bisa menimbulkan persoalan lain, yang paling klasik adalah pungutan liar. Penelitian yang dilakukan ICJR pada 2014 menyebut setidaknya keluarga narapidana harus mengeluarkan uang sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk biaya keperluan di Lapas. Biaya itu digunakan untuk membeli sejumlah keperluan narapidana, transport, hingga biaya ketika berkunjung ke Lapas. Karena banyak terjadinya pungli maka Presiden Republik Indonesia membuat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Instruksi NOMOR M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam Surat Perintah NOMOR PAS.158.KP.01 untuk membentuk suatu Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kepada seluruh Kepala Divisi dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Lembaga Pemasyarakatan

## ABSTRACT

Human life from birth to closing age is always related to administration, for example like Birth Certificate, Identity Card, to Death Death which all of it is related to public service. It is well known that in the public service there are charges that are not in accordance with the prevailing rules, such levies are often referred to as illegal levies. Penitentiary is also included in institutions that perform public services, where the prison officers give service to the community who will visit his family. However, what happened according to the Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) notes that riots in Penitentiary and Detention Center (Rutan) are almost every year. Solutions from the government are only two; building a new prison or detention and accelerating the granting of parole. ICJR researcher Anggara Suwaju said that over-capacity prison conditions could not cause other problems, the most classic is illegal fees. Research conducted by ICJR in 2014 mentions at least the family of prisoners should spend around Rp.600.000 (six hundred thousand rupiah) to Rp.5.500.000 (five million five hundred thousand rupiah) per month for the cost of necessities in prisons. The fee is used to purchase a number of prisoners, transport, and costs when visiting the prison. Due to the large number of illegal levies, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Regulation No. 86 of 2016 on the Clean Task Unit of the Illegal Levy which was then followed up by the Minister of Law and Human Rights in the instruction of M.HH-04.OT.03.01 Year 2016 on Eradication of Levy Wild within the Ministry of Law and Human Rights instructing the Director General of Corrections in the Order NUMBER PAS.158.KP.01 to establish a Clean Task Force of Wild Levies to all Heads of Divisions and Technical Implementation Units throughout Indonesia.

Keywords: Illegal Drawing, Penitentiary

## LATAR BELAKANG

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)* mencatat kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) hampir terjadi setiap tahun. Solusi dari pemerintah hanya dua ; membangun Lapas atau Rutan baru dan mempercepat pemberian pembebasan bersyarat. Peneliti ICJR Anggara Suwaju mengatakan bahwa kondisi Lapas yang *over capacity* tak bisa menimbulkan persoalan lain, yang paling klasik adalah pungutan liar. Penelitian yang dilakukan ICJR pada 2014 menyebut setidaknya keluarga narapidana harus mengeluarkan uang sekitar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk biaya keperluan di Lapas. Biaya itu digunakan untuk membeli sejumlah keperluan narapidana, transport, hingga biaya ketika berkunjung ke Lapas.

Karena banyak terjadi pungutan liar dikalangan masyarakat dan juga di Lapas, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dan saat ini telah ditindak lanjuti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Instruksi NOMOR M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memerintahkan kepada seluruh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk membentuk satuan tugas gabungan pemberantasan praktik pungutan liar di masing-masing wilayah dalam Surat Perintah NOMOR: PAS.158.KP.04.01.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.<sup>1</sup>

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang -undangan (*statute approach*) .Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*)

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap permasalahan yang kemudian dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan dalam hal-hal khusus yang dapat diketengahkan dalam penulisan ini.

### **Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. bahan hukum sekunder.

- a. bahan hukum sekunder
- b. bahan hukum primer
- c. bahan hukum tersier

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer,sekunder, dan tersier.

### **Analisis Data**

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hlm. 16

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>2</sup>



---

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014, hlm. 25

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), faktor penyebab terjadinya pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ini meliputi faktor internal terdiri dari faktor ekonomi, faktor mental, dan faktor penyalahgunaan wewenang. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari di pengaruhinya budaya masyarakat yang dilayaninya. Juga ada faktor dorongan dari pengunjung yang memancing oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut supaya melakukan perbuatan yang menyimpang.

Strategi yang dilakukan Satuan Tugas dalam pemberantasan pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ini dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada seluruh petugas, narapidana maupun kepada pengunjung setiap 1 (satu) bulan sekali. Penyuluhan tersebut menjelaskan beberapa akibat jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Ketertiban (Kasi KAMTIB), akibat yang ditimbulkan itu berupa sanksi disiplin hingga sanksi pidana jika ada pengaduan pungli maupun yang tertangkap tangan. Sanksi ini dapat dikenakan pada petugas maupun Narapidana. Sanksi yang diperoleh petugas bisa berupa sanksi disiplin dan dapat dikenakan sanksi berat berupa pemindahan/mutasi. Sedangkan sanksi yang diberikan kepada narapidana berupa sanksi pencabutan hak narapidana yang berupa tidak boleh dikunjungi oleh keluarga selama waktu yang telah ditentukan oleh Tim Satgas. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binaan dan Anak Didik (Kasi BINADIK), perbuatan yang menjadi tolak ukur satgas adalah dengan cara memperkuat data yang diperoleh,

bisa dari pengaduan maupun tertangkap tangan. Tolak ukur satgas untuk mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan pungli yaitu pemberian dalam bentuk uang dengan mengatas namakan pelayanan. Padahal untuk semua pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember tidak dipungut biaya sama sekali. Seperti kasus pungutan liar yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan ini yang dilakukan oleh pegawai Lapas sendiri, dalam pungutan liar ini terdapat 2 belah pihak yang berinteraksi yaitu antara pengunjung dan pegawai Lapas. Karena pengunjung tersebut tidak merasa keinginannya dipenuhi, maka pengunjung tersebut mengadakan perbuatan yang dilakukan oleh petugas tersebut. Hingga akhirnya Tim Satgas pun menindaklanjuti dengan cara memperkuat data yang ada, untuk mendapatkan bukti yang akurat agar dapat memberikan sanksi terhadap pelaku pungutan liar ini. Proses penindakan yang dilakukan oleh Tim Satgas tersebut dengan cara yustisi yaitu upaya penegakan hukum dengan menggunakan sistem peradilan di tempat. Bahkan dalam kasus inipun si pelaku sudah ditindak lanjuti oleh Tim Satgas Saber Pungli. Adanya pungutan liar yang dilakukan petugas maupun tamping ini akan berdampak pada penghuni Lapas yang lain. Mereka merasa resah jika harus mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak dikenakan biaya apapun. Satgas hanya mengawasi ketika tidak ada pungli, tetapi akan bertindak dan menangani ketika ada laporan masuk maupun yang tertangkap tangan melakukan pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember

## **KESIMPULAN**

Peranan Tim Satgas Saber Pungli tersebut memperkuat data yang diperoleh dari pengaduan maupun operasi tangkap tangan yang kemudian di lanjutkan dengan sistem peradilan ditempat yang kemudian hasilnya diputuskan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelindung dalam Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peranan Tim Satgas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember ini kurang efektif, karena pengawasannya kurang maksimal sehingga masih saja ada yang melakukan praktik pungutan liar.





## **SARAN**

Terjadinya pungutan liar di lingkungan Lapas ini dikarenakan Tim Satgas Saber Pungli mengawasi dengan dibantu oleh pendamping napi yang sudah dipercaya. Hal ini yang menyebabkan praktik pungutan liar tersebut masih saja dilakukan. Seharusnya Tim Satgas Saber Pungli ini terus mengawasi. Jika terus dibiarkan maka pada akhirnya akan merusak moral masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri.

